

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kegiatan berusaha merupakan kegiatan lazim yang dapat dilakukan oleh individu/kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pendirian usaha berperan andil dalam pembangunan nasional serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam kegiatan berusaha tidak serta merta hanya mendirikan dan menjalankan usaha saja, melainkan pelaku usaha dituntut harus memiliki legalitas atau perizinan dari usaha yang hendak dijalankan guna mendapat kepastian hukum dari pemerintah terhadap usahanya.

Perizinan adalah salah satu jenis instrumen pemerintah dalam hukum administrasi negara yang berupa suatu kegiatan pelayanan publik dalam bidang administratif, yakni berupa memberi legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di Indonesia dan salah satunya adalah perizinan berusaha.<sup>1</sup>

Perizinan berusaha adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, baik dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam surat/keputusan atau pemenuhan

---

<sup>1</sup> Madha Sekar Azizah, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara *Online Single Submission* (OSS) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat", dalam <http://eprints.ipdn.ac.id/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024, hlm. 3

persyaratan sebagai tanda izin daftar usaha. Izin ini adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengatur/menjalankan tingkah laku warga, dan dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan dari sesuatu yang dianggap ada larangan.<sup>2</sup>

Kebijakan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah mengakomodasi kepentingan umum dan pemberian ruang bagi penyelenggaraan hak berusaha. Efisiensi dan efektifitas dari kebijakan izin usaha memiliki kontribusi terhadap peringkat iklim usaha dan daya saing suatu negara. Melalui perizinan, pemerintah memperoleh wewenang untuk mengawasi dan mengatur pergerakan perdagangan/usaha di masyarakat secara keseluruhan. Perizinan ini berkaitan dengan pengaturan ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta aktivitas di berbagai sektor, termasuk organisasi pemerintahan pusat dan daerah, serta anggaran dan pendapatan negara/daerah.<sup>3</sup>

Dalam rangka untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal, izin diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dalam memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau kegiatan yang perlu ditata kembali. Penataan ini dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dalam dunia usaha, perkembangan teknologi, serta persaingan global.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2-3

<sup>3</sup> Samsuri, dkk., "Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah", *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 2, No. 2, (2023), hlm. 150

<sup>4</sup> Alfhi Fuvita Cahya dan Maya Puspita Dewi, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Meningkatkan *Good Governance* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sukabumi". *PUBLIKA Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 2, (2021), hlm. 2

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dengan memberikan legalitas hukum bagi pelaku usaha agar dapat beroperasi dengan tenang tanpa takut akan perubahan kebijakan yang mendadak. Peraturan ini mengatur beberapa lingkup kewenangan daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, yang dilakukan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP No. 6 Tahun 2021 menyebutkan, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman yang jelas agar penyelenggaraan perizinan tetap konsisten dengan kebijakan nasional serta mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan mempercepat waktu proses perizinan, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan izin dengan menggunakan sistem yang terintegrasi elektronik atau dengan sistem *Online Single Submission* (OSS).

Pada Pasal 1 PP No. 6 Tahun 2021, menyebutkan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yakni perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.<sup>5</sup> Bermaksud memberikan pengesahan hukum kepada pelaku

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

usaha agar dapat memulai dan menjalankan aktivitas usaha berdasarkan evaluasi terhadap tingkat risiko yang muncul dari kegiatan tersebut, yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha dengan mempertimbangkan skala usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam proses analisis tingkat risiko, faktor yang dinilai adalah risiko awal dari suatu aktivitas usaha yaitu: faktor keselamatan, faktor kesehatan, faktor lingkungan, faktor pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.<sup>6</sup>

Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih pemberian izin usaha kini dilakukan secara digital atau melalui *Online Single Submission* (OSS), merupakan sistem perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk para pelaku usaha melalui platform elektronik yang terintegrasi. Dengan adanya hal ini jelas terdapat perubahan yang sangat pesat, terlihat dari pengurusan perizinan dimana pelaku usaha dapat dengan mudah dan cepat dalam mendapatkan izin yang dibutuhkan tanpa harus menunggu lama, hanya dalam hitungan jam semua persyaratan yang sudah sesuai dan terpenuhi, izin usaha akan keluar melalui sistem OSS.<sup>7</sup>

Melalui *Online Single Submission* (OSS), pendaftaran dan pengajuan izin usaha dapat dilakukan secara online, mengurangi kompleksitas birokrasi, dan

---

<sup>6</sup> Rinanda Apidanti Amawiyah, "Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara", (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17948?show=full> diakses pada 28 September 2024, hlm. 4

<sup>7</sup> Maya Puspita Dewi, dkk., "Sosialisasi dan Pendampingan *Online Single Submission* Pada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kota Depok", *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 34-39

mempercepat proses perizinan. Inisiatif ini menunjukkan dedikasi dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan terus mendorong inovasi dan perbaikan pelayanan publik, pemerintah melalui lembaga yang berwenang memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan ekonomi lokal serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan untuk masyarakat.<sup>8</sup>

Tujuan adanya sistem perizinan usaha yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) yakni agar mekanisme perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan untuk menghindari terjadinya praktek korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Meskipun dilakukan dan diakses langsung secara online melalui sistem OSS, namun dalam pelaksanaannya tanggungjawab serta peran lembaga pemerintah yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetap beroperasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta regulasi yang berlaku demi meningkatkan mutu pelayanan, terutama dalam aspek izin usaha.

*Good Governance* adalah suatu prinsip yang merujuk pada cara penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks penyelenggaraan perizinan berusaha, penerapan prinsip ini sangat

---

<sup>8</sup> Ayuntamara Sekar dan Choirul Anam, "Penerapan Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan *Online Single Submission* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk", *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 11, No. 1, (2024), hlm. 25

penting untuk menciptakan proses yang adil dan efektif, didasarkan pada partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas pemerintah, keadilan, supremasi hukum, serta efisiensi dan efektivitas. Dengan mengacu pada PP No. 6 Tahun 2021, penerapan prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan perizinan berusaha, perlu adanya pengelolaan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan para pelaku usaha.

Kabupaten Tulungagung sebagai objek dalam penelitian guna menilai dan mengkaji bagaimana implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Terletak di Provinsi Jawa Timur bagian Selatan, Tulungagung dikenal sebagai penghasil marmer terbesar di Indonesia, dan salah satu daerah dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Tidak hanya itu, daerah ini juga memiliki berbagai potensi usaha yang cukup menjanjikan. Adapun beberapa sektor usaha yang dinilai berkembang pesat antara lain yakni dari sektor pariwisata, sektor pertanian/perkebunan, sektor perdagangan barang dan jasa, serta industri kreatif dan UMKM. Dengan berkembangnya berbagai sektor usaha ini, Tulungagung memiliki banyak sekali peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan sektor-sektor ini, dapat didukung dengan adanya kebijakan penyederhanaan perizinan berusaha, dengan membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi.

Implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung guna mendukung terciptanya pemerintahan yang

baik, berakar dari kebutuhan untuk meningkatkan iklim investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam rangka memenuhi ketentuan PP No. 6 Tahun 2021, pemerintah daerah perlu menyederhanakan prosedur perizinan agar lebih mudah diakses oleh pelaku usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM), Perizinan Usaha Berbasis Risiko, dan kegiatan lainnya. Dengan perbaikan pelayanan perizinan usaha, diharapkan Tulungagung dapat menarik lebih banyak investasi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 5 Ayat (2) PP No. 6 Tahun 2021, bahwa “Pendelegasian kewenangan oleh bupati atau wali kota meliputi, penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati atau Walikota berdasarkan asas tugas pembantuan”.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan perizinan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung hingga saat ini masih dihadapkan pada sistem pelayanan yang belum efektif dan efisien, kurangnya kesadaran masyarakat tentang formalitas dan legalitas usaha dalam bentuk surat ijin, kualitas sumber

---

<sup>9</sup> Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

daya manusia yang masih belum memadai, serta lemahnya penegakan hukum terhadap usaha yang tidak memiliki izin.

Hal ini terlihat dari masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui seberapa pentingnya perizinan dalam usaha yang dijalankan dapat dibuktikan dengan beberapa usaha masih belum ada izin usahanya. Terdapat banyak keluhan dan aduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Rendahnya mutu layanan publik DPMPTSP Kabupaten Tulungagung mendorong pemerintah lokal untuk segera memperbaiki kualitas pelayanan publiknya. Terkhususnya isu ini, banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa izin usaha saat ini pengurusan izin usaha dilakukan secara online (OSS), sistem yang seringkali error menyebabkan banyak pelaku usaha merasa bingung terhadap sistem OSS yang dinilai ribet dan merepotkan, kurangnya pengetahuan terhadap mekanisme pendaftaran perizinan usaha yang dilakukan melalui sistem OSS, serta beberapa masyarakat yang tidak mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini.

Baru-baru ini ditemukan kasus keracunan yang dialami oleh beberapa siswa Sekolah Dasar di Kabupaten Blitar, mengalami mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan ringan yang dijual di sekolah. Setelah dilakukan penyelidikan oleh dinas terkait, diketahui bahwa makanan ringan tersebut merupakan produk industri rumahan yang diproduksi tanpa izin usaha. Hal ini menunjukkan bahwa tidak diketahui bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut, serta proses pembuatannya, yang mengarah pada ketidakpastian apakah produk tersebut aman atau tidak. Sebagai informasi,

sebelum izin usaha diterbitkan untuk produk makanan, dinas berwenang akan menilai terlebih dahulu kadungan apa saja yang ada dalam makanan tersebut, cara produksinya, dan bahan-bahan yang digunakan. Tujuannya untuk memastikan bahwa produk makanan tersebut aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi konsumen.

Berdasarkan latar belakang dan gambaran yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Tulungagung dalam sebuah penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Tulungagung dalam prespektif *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan?
3. Apa saja faktor penghambat dan solusi mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten Tulungagung?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah khususnya di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten Tulungagung dalam prespektif *Good Governance* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan solusi mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah Kabupaten Tulungagung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan khazanah ilmu pengetahuan sebagai bahan referensi atau literatur khususnya mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis, menjadi bahan masukan agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian.

- b. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi pelaku yang ingin membangun usaha untuk dapat memahami seperti apa penyelenggaraan perizinan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah terkhususnya di Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi DPMPTSP Kabupaten Tulungagung, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan perubahan dan perkembangan dalam dalam hal administrasi negara dan pelayanan publik terkhususnya dalam hal perizinan berusaha.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan agar penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berusaha.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini diperlukan adanya penegasan istilah dari judul yang akan diteliti oleh peneliti yang bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, antara lain yaitu:

1. Penegasan Konseptual
  - a. Implementasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan sebuah rencana yang telah

disusun dengan sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan yang hendak dicapai<sup>10</sup>.

- b. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>11</sup>
- c. Daerah adalah suatu wilayah administratif yang memiliki otonomi sendiri untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri<sup>12</sup>.
- d. Perspektif adalah sudut pandang yang digunakan untuk menilai atau menganalisis suatu fenomena permasalahan (Pendapat Martono).<sup>13</sup>
- e. *Good Government* adalah sebagai norma pemerintahan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai dan diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagai pedoman yang mengarahkan pemerintah dalam merealisasikan *good governance*.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Grasindo: Jakarta, 2002), hlm. 70

<sup>11</sup> Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Di Daerah

<sup>12</sup> Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>13</sup> Irene Lim, "Pengertian Perspektif Atau Sudut Pandang – Definisi Menurut Para Ahli", dalam <http://www.denisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/> diakses pada 8 Januari 2025

<sup>14</sup> H. A. Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 61

## 2. Penegasan Operasional

Secara Operasional yang dimaksud dalam dari judul “Implementasi Penyelenggaraan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Perspektif *Good Governance* (Studi Kasus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tulungagung)” adalah mengenai pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal perizinan usaha sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan prinsip *good governance* menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.

## F. Sistematika Pembahasan

Peneliti mencoba untuk menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematis yang dapat memudahkan pembahasan mengenai apa yang sebenarnya akan disajikan dalam susunan skripsi ini dan untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Berikut adalah sistematika pembahasan yang akan dipakai peneliti adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, dalam bab ini akan membahas deskriptif dan kajian teori yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam Perspektif *Good Governance*, serta penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini akan berisikan mengenai gambaran umum dari metode penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan ini, antara lain: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, bab ini meliputi paparan temuan dalam penelitian mengenai paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Bab V Pembahasan, bab ini berisikan mengenai pembahasan hasil analisis dari temuan peneliti selama di lapangan.

Bab VI Penutup, dalam bab terakhir ini berisikan tentang kesimpulan dan saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir terdiri dari daftar rujukan dan lampiran-lampiran pendukung penelitian.